



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1024 TAHUN 2022**

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI TRANSMIGRAN DI SATUAN PERMUKIMAN RATTE KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, perlu menetapkan Sebagai Transmigran di Permukiman Ratte Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5497);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar Nomor 163 Tahun 2022 tentang Penetapan Sebagai calon Transmigran di Satuan Permukiman Ratte Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan sebagai Transmigran di Satuan Permukiman Ratte Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Transmigran sebagaimana dimaksud diktum kesatu mendapat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 September 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
2. Gubernur Sulawesi Barat;
3. Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat;
4. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 September 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1024 TAHUN 2022
 TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

**DAFTAR NAMA TRANSMIGRAN DI SATUAN PERMUKIMAN RATTE
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 TAHUN 2022**

No.	Nama	Status Dalam Keluarga	Umur (Tahun)	Agama	Pendidikan	Asal Transmigrasi (Desa/Kecamatan)	Satuan Permukiman Tujuan (Kec/Kab/Kota)	Jenis/Pola Usaha Pokok	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	JABIR	Anak	34	Islam	SLTA	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
2	HASSAMI	Kepala Keluarga	48	Islam	Perguruan Tinggi	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
3	MUHAMMAD YANAS	Kepala Keluarga	41	Islam	SLTP	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
4	ABD. RAUF	Kepala Keluarga	34	Islam	SLTA	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
5	AHMAD	Kepala Keluarga	35	Islam	SD	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
6	ABD. WAHAB	Kepala Keluarga	49	Islam	SD	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
7	ZULHAM	Anak	29	Islam	SD	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
8	MUH. LUA	Kepala Keluarga	49	Islam	SD	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
9	HAWI	Kepala Keluarga	49	Islam	SLTA	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
10	MUHAMMAD YANIS	Kepala Keluarga	37	Islam	SD	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
11	RUSTAM	Kepala Keluarga	41	Islam	SD	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
12	ST. HALIJAH	Kepala Keluarga	56	Islam	SD	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	

13	BOHARI	Kepala Keluarga	57	Islam	SD	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
14	ABD. SALAM	Kepala Keluarga	52	Islam	SD	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
15	MUH. AMIN	Kepala Keluarga	57	Islam	SD	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
16	DARAWISA	Istri	43	Islam	SD	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
17	JAHYA	Kepala Keluarga	67	Islam	SD	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
18	IBRAHIM	Kepala Keluarga	62	Islam	SD	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	
19	BONDENG	Kepala Keluarga	67	Islam	SD	Desa Ratte Kec. Tutar	SP Ratte	TPLK	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 September 2022

